



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur perlu diatur uraian tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268)

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 108);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Belitung Timur di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di pimpin oleh seorang Kepala kantor yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pengelolaan urusan-urusan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan :

- a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mengakomodasi Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- b. melaksanakan koordinasi dan komunikasi dan fasilitasi penanganan konflik masalah strategis dalam rangka penyelesaian masalah keamanan lingkungan masyarakat;
- c. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembauran kebangsaan, ketahanan bangsa, demokratisasi dan wawasan kebangsaan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan politik dan perlindungan masyarakat yang meliputi kesiagaan, penyelamatan dan rehabilitasi serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan konsultasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam rangka menciptakan kestabilan Daerah;
- f. mengelola urusan-urusan bidang kesatuan bangsa valuasi kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. menyelenggarakan ketentraman kebijakan umum.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa ; dan
 - d. Seksi Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Kantor

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis strategis dalam bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pengelolaan urusan-urusan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok dibidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, administrasi Umum dan evaluasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja, kebijakan tehnis, rencana strategis kantor kesatuan bangsa dan Politik ;
- b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian dan pelatihan dan kesejahteraan pegawai ;
- c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan urusan-urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dan perlengkapan kantor;
- e. penyusunan, pengumpulan, pengolahan data dan statistik serta laporan;
- f. penyelenggaraan kegiatan pengadaan, penggandaan dan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, kehumasan, kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum;
- g. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan pelaporan administrasi dan keuangan kantor;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala kantor tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Seksi Kesatuan Bangsa

Pasal 10

- (1) Seksi Kesatuan Bangsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok dibidang pembinaan kemasyarakatan, pembauran kebangsaan, ketahanan bangsa dan kesatuan bangsa, peningkatan kehidupan demokrasi dan kerukunan antar umat beragama serta peningkatan wawasan kebangsaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan penyusunan kebijakan teknis dan rencana strategis kantor kesatuan bangsa dan Politik, kebijaksanaan teknis yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. pembinaan wawasan kebangsaan dan pembauran terhadap unsur bangsa yang meliputi suku, agama, ras, dan antar organisasi kemasyarakatan;
 - c. pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat serta memantau gejala-gejala perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi hubungan kelembagaan dalam rangka penyelesaian keamanan, ketertiban masyarakat dan sosial politik;
 - e. pengumpulan data, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap Warga Negara Asing dan tenaga kerja asing atau luar Daerah;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala kantor tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Seksi Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan

Pasal 11

- (1) Seksi Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas dibidang politik kemasyarakatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan dan penyusunan kebijakan teknis dan rencana strategis kantor kesatuan bangsa dan Politik, kebijaksanaan teknis yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. pelaksanaan monitoring Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati) di kabupaten Belitang Timur mulai persiapan, pelaksanaan, sampai pasca pemilu;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dibidang pemeliharaan stabilitas sosial politik dan pengembangan tata kehidupan berdemokrasi;
 - d. pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi dan pelatihan perlindungan masyarakat terhadap bencana alam, konflik sosial politik;
 - e. pemberian pedoman dan arahan pasca terjadinya bencana serta evakuasi pengungsi yang timbul akibat bencana alam, konflik sosial politik dalam masyarakat;
 - f. pelaksanaan kegiatan pembinaan bimbingan penyuluhan dan pemberantasan penyakit masyarakat;
 - g. mengkoordinasi dan mencari solusi atas setiap gejala atau kejadian yang dimungkinkan akan berkembang menjadi gejala sosial politik yang terjadi ditengah masyarakat;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala kantor tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Kantor kesatuan bangsa dan politik bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktu kepada atasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2007 tentang Uraian Jabatan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Januari 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI THAHAYA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 27 Januari 2011


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ERWANDI A. RANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2011
TANGGAL 26 Januari 2011

**SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA